



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

PELAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bantu, 12 Desember 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bantu, RT 006 RW 003, Desa Bantu Lanteh, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Pdt/Ag/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, S.H. dan Lalu Erwin Juniardi, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum IYAN & Partners yang berkedudukan hukum di Jl. Kecubung 4A No. 1 Gomong Lama – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

melawan

1. **TERLAWAN I**, Agama Islam, umur 71 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Semu, RT 01 RW 01, Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**.
2. **TERLAWAN II**, Agama Islam, Umur 58 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Bantu, RT 06 RW 03, Desa Batu Lante Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERLAWAN III**, Agama Islam, umur 56 Tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Tangko, RT 02 RW 03, Desa Banda, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
4. **TERLAWAN IV**, Dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama **WAKIL TERLAWAN IV**, Perempuan, agama Islam, umur ±20 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Tengiri Raya, No. 547 Kelurahan Bandaharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**. Dalam hal ini Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III memberikan kuasa kepada SAMSUL BAHRI, S.H., Advokat yang berkantor di RT.02 RW.08, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 391/SK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Tergugat dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh Para Terlawan dengan No. Perkara 582/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 28 Oktober 2021 pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang perkaranya telah diperiksa dan diputus, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



DALAM EKSEPSI

Menolak semua eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Arsyad bin Said (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan almarhumah Maisah binti Bodo (istri pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1974 dalam keadaan beragama islam;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak dari alm. Arsyad bin Said sebagai berikut:
 - 4.1. Siti Amina binti Arsyad (anak kandung/Penggugat I);
 - 4.2. Nurma binti Arsyad (anak kandung/Penggugat II);
 - 4.3. Nurba binti Arsyad (anak kandung/Penggugat III);
 - 4.4. Arif Arsyad bin Arsyad (anak kandung/Penggugat IV);
 - 4.5. Ansorollah bin Arsyad (anak kandung/Tergugat);
5. Menyatakan tanah sawah seluas 11.986 M2 yang terletak di blok Orong Sumir Dalam Lingkung wilayah Dusun Bantu Lante, RT 06 RW 03 Desa Bantu Lante Kec. Tarano Kab. Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Jamri dan Talub;

Sebelah timur berbatasan dengan sawah Coging dan Jailani

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah A. Hamid;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah A. Hamid;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada dictum 5 di atas adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Siti Amina binti Arsyad mendapat 1 bagian atau $1/7 \times 100\% = 14,29\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 - 6.2. Nurma binti Arsyad mendapat 1 bagian atau $1/7 \times 100\% = 14,29\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 - 6.3. Nurba binti Arsyad mendapat 1 bagian atau $1/7 \times 100\% = 14,29\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



- 6.4. Arif Arsyad bin Arsyad mendapat 2 bagian atau $2/7 \times 100\% = 28,57\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 - 6.5. Ansorollah bin Arsyad mendapat 2 bagian atau $2/7 \times 100\% = 28,57\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 7. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi Objek sengketa seperti tersebut pada dictum 5 di atas kepada semua ahli waris sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana dalam dictum 6 di atas;
 8. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai seluruh atau sebagian objek sengketa seperti tersebut pada dictum 5 di atas untuk menyerahkan secara sukarela kepada ahli waris yang berhak sebagaimana dalam dictum 4 di atas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai kadar dan bagiannya masing-masing;
 9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.690.000,- masing-masing dibebankan sejumlah Rp. 845.000,-;
 10. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa Pelawan adalah Pembanding dalam Upaya Hukum banding dengan Perkara No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 30 Desember 2021, yang perkaranya telah diperiksa dan diputus, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa besar No. 582/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 28 Oktober 2021 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 H. dengan perbaikan:

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



DALAM EKSEPSI

Menolak semua eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Arsyad bin Said (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan almarhumah Maisah binti Bodo (istri pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1974 dalam keadaan beragama islam;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak dari alm. Arsyad bin Said sebagai berikut:
 - 4.1.Siti Amina binti Arsyad (anak kandung/Penggugat I);
 - 4.2.Nurma binti Arsyad (anak kandung/Penggugat II);
 - 4.3.Nurba binti Arsyad (anak kandung/Penggugat III);
 - 4.4.Arif Arsyad bin Arsyad (anak kandung/Penggugat IV);
 - 4.5.Ansorollah bin Arsyad (anak kandung/Tergugat);
5. Menyatakan tanah sawah seluas 11.986 M2 yang terletak diblok orong sumir dalam lingkung wilayah Dusun Bantu Lante RT 06 RW 03 Desa Bantu Lante Kec. Tarano Kab. Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Jamri dan Talub;

Sebelah timur berbatasan dengan sawah coking dan Jailani

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah A. Hamid;

Sebelah barat berbatasan dengan sawah A. Hamid;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada dictum 5 di atas adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Siti Amina binti Arsyad mendapat 1 bagian atau $1/7 \times 100\% = 14,29\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 - 6.2. Nurma binti Arsyad mendapat 1 bagian atau $1/7 \times 100\% = 14,29\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Nurba binti Arsyad mendapat 1 bagian atau $1/7 \times 100\% = 14,29\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 - 6.4. Arif Arsyad bin Arsyad mendapat 2 bagian atau $2/7 \times 100\% = 28,57\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 - 6.5. Ansorollah bin Arsyad mendapat 2 bagian atau $2/7 \times 100\% = 28,57\%$ dari harta warisan dictum 5 di atas;
 7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi objek sengketa seperti tersebut pada diktum 5 di atas kepada semua ahli waris sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum 6 di atas;
 8. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai seluruh atau sebagian objek sengketa seperti tersebut pada dictum 5 di atas untuk menyerahkan secara sukarela kepada ahli waris yang berhak sebagaimana dalam diktum 4 di atas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai kadar dan bagiannya masing-masing;
 9. Menyatakan bahwa SHM No. 553 Luas 11.986 M2 Desa Bantu Lante Kec. Tarano Kab. Sumbawa Prov. NTB atas nama Ansorollah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.690.000,- masing-masing dibebankan sejumlah Rp. 845.000,-;
 11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 12. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-
3. Bahwa Pelawan sebagai Pemohon Kasasi dalam Upaya hukum Kasasi dengan No. Perkara 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022, yang perkaranya telah diperiksa dan diputus, dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : ANSOROLLAH BIN ARSYAD, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,-.

DALAM PROVISI

Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengeluarkan Penetapan atas permohonan eksekusi tersebut, yang diketahui oleh Pelawan melalui surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No. W.22 A5//HK.03.4/IX/2023 Tanggal 11 September 2023, oleh karena sampai dengan gugatan perlawanan ini didaftarkan, Pengadilan Agama Sumbawa Besar belum melaksanakan eksekusi, sehingga dengan telah didaftarkannya gugatan perlawanan ini, maka pelaksanaan eksekusi haruslah dibatalkan atau setidaknya ditangguhkan sampai gugatan perlawanan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Pelawan dalam melakukan upaya hukum Perlawanan Eksekusi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan berkeinginan, pelaksanaan Eksekusi dilakukan secara adil dan jelas, berdasarkan asas-asas Eksekusi;
2. Bahwa Penggugat 4/Terbanding 4/Termohon Kasasi 4/Terlawan 4 yang bernama Arif Arsyad bin Arsyad, telah meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 12 Januari 2022 karena sakit, bertepatan dengan menjelang pemberitahuan Putusan Banding perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, seorang pihak yang meninggal pada saat proses persidangan masih berlangsung, haruslah digantikan oleh ahli warisnya;

Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris dari Terlawan 4, putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan PTA Mataram dalam perkara *a quo* menjadi kabur subjek hukumnya, untuk itu,

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan yang tertuang dalam amar Putusan secara hukum tidak dapat diterapkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, proses Eksekusi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya ditangguhkan karena alasan Cacat Subjek Hukum;

3. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 137/Pdt.G/2021 PTA.Mtr, dalam amar putusan angka 9 menyatakan *"bahwa Sertipikat Hak Milik No. 553 Luas 11.986 M2 Desa Bantu Lanteh Kecamatan Tarano Kab. Sumbawa an. Ansorrallah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*;

Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa besar maupun PTA Mataram, tidak menyatakan batal maupun menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perolehan/pemindahtanganan atas Objek Sengketa, apalagi pendaftaran atas SHM No. 553 atas nama Ansorrollah telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya segala dokumen-dokumen/warkah tersebut masih dianggap sah secara hukum serta masih memiliki nilai pembuktian sehingga masih memungkinkan menimbulkan masalah keperdataan, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum, Pelaksanaan Eksekusi di tunda dengan alasan Prematur sampai ada penyelesaian secara keperdataan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi warkah dalam penerbitan SHM No. 553 a.n. Ansorrollah;

4. Bahwa proses eksekusi terlalu dini dilakukan (*premature*), karena pada diktum angka 9, Majelis Hakim PTA Mataram menyatakan *"SHM No. 553 an. Ansorrollah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*. Dalam amar putusan tersebut, pelaksanaannya harus melibatkan Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, agar terhadap SHM tersebut dapat dilakukan proses secara administrative, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum melaksanakan pengosongan

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



objek sengketa, sehingga tidak menimbulkan masalah administrative dikemudian hari. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan bila Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, menangguhkan pelaksanaan eksekusi;

5. Bahwa dalam gugatannya, pada posita angka 4 huruf b, Para Penggugat/Para Terlawan menyebutkan Objek sengketa **berupa Tanah sawah seluas lebih kurang 85 are yang terletak di Blok Orong Sumir Luar Lingkung, wilayah Dusun Bantu Lante RT 06 RW 03 Desa Bantu Lante Kec. Tarano Kab. Sumbawa;**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal. 50, majelis hakim PA Sumbawa Besar dan PTA Mataram menyebutkan :

“ menimbang, bahwa mengenai luas tanah pada poin 4.b dalam gugatan Penggugat kurang lebih 85 are, akan tetapi berdasarkan bukti T.5 dan T7 dan pemeriksaan setempat bahwa luas sebenarnya adalah 11.986 m²”;

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, amar putusan diktum 5 putusan PA Sumbawa besar yang dikuatkan oleh PTA Mataram, berbunyi:

“ menyatakan tanah sawah seluas 11.986 m² yang terletak di Blok orong sumir dalam lingkung wilayah dusun bantu lante RT 06 RW 03 Desa Bantu lante Kec. Tarano Kab. Sumbawa adalah harta warisan alm. Arsyad bin Said”;

Bahwa luas Objek sengketa yang dimuat dalam surat gugatan dengan amar putusan Majelis Hakim PA Sumbawa Besar, memiliki perbedaan luas yang sangat signifikan, padahal Para Penggugat, hanya menyebutkan luas Objek sengketa pada posita 4b adalah hanya seluas 85 are, meskipun disatu sisi, Para Terlawan memegang bukti SHM No. 553 an. Ansorollah dengan luas 11.986 m² (vide bukti T.5) beserta SPPTnya dengan luas 11.986 m² (vide bukti T.7), sehingga dapat disimpulkan, luas Objek sengketa/Objek eksekusi,

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



bukan tidak diketahui oleh Para Terlawan, namun hanya 85 are lah luas sebenarnya dari Objek sengketa tersebut, untuk itu sudah sepatutnya objek eksekusi dinyatakan Non Eksekutebel;

6. Bahwa selain itu lokasi Objek Eksekusi yang dituangkan dalam amar putusan, berlokasi di **Blok orong sumir dalam lingkung**, lokasi tersebut berbeda dengan lokasi yang dituangkan dalam Objek sengketa pada surat gugatan posita 4b yang justru berada di **Blok orong sumir luar lingkung**;

Bahwa dari ketidaksesuaian letak dari Objek eksekusi tersebut (salah alamat), menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan atas Objek sengketa yang akan dilakukan eksekusi, sehingga atas dasar itu, sangat patut jika Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar menyatakan putusan tersebut Noneksekutebel;

7. Bahwa selain luas dan lokasi yang berbeda, batas-batas yang tertuang dalam Amar Putusan PA Sumbawa Besar yang dikuatkan oleh PTA Mataram juga memiliki perbedaan batas-batas, antara lain:

Dalam Diktum angka 5 Putusan PA Sumbawa Besar yang dikuatkan PTA Mataram berbunyi:

“ menyatakan tanah sawah seluas 11.986 m2 yang terletak di Blok Orong Sumir Dalam Lingkung wilayah Dusun Bantu Lante RT 06 RW 03 Desa Bantu Lante Kec. Tarano Kab. Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah utara berbatasan dengan sawah Jamri dan Talub;

-Sebelah timur berbatasan dengan sawah coking dan Jailani

-Sebelah selatan berbatasan dengan sawah A. Hamid;

-Sebelah barat berbatasan dengan sawah A. Hamid;

Bahwa Lokasi Objek sengketa berdasarkan SHM No. 553 an.

Ansorrallah, memiliki batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Jamri , Arifin dan Talub;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



- Sebelah timur berbatasan dengan sawah M. Saleh, Cengeng dan Jalani
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah M. Saleh;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah M. Saleh;

Bahwa terhadap batas-batas tersebut, tidak menunjukkan secara jelas dari lokasi objek sengketa, namun justru menimbulkan kekaburan. Sehingga sudah sepatutnya, objek eksekusi dinyatakan Noneksekutebel;

Berdasarkan alasan gugatan perlawanan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Membatalkan dan atau menanggguhkan pelaksanaan eksekusi atas permohonan eksekusi Para Pemohon Eksekusi berdasarkan surat penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub terhadap Putusan Perkara Perdata No. 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub Tertanggal 28 Oktober 2021 diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima alasan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum, Putusan Perkara Perdata No. 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub Tertanggal 28 Oktober 2021, yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub., yang tidak menarik ahli waris dari Arif Arsyad bin Arsyad sebagai pihak, mengakibatkan kaburnya subjek hukum perkara *a quo*, untuk itu, pembagian harta warisan yang tertuang dalam amar Putusan secara hukum tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya ditangguhkan dengan alasan Cacat Subjek Hukum;

4. Menyatakan menurut hukum, Putusan Perkara Perdata No. 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub Tertanggal 28 Oktober 2021, yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub., yang tidak didahului dengan pembatalan warkah yang berkaitan dengan penerbitan *SHM No. 553 an. Ansorrollah* serta tidak didahului dengan proses administrative pada Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya ditangguhkan dengan alasan Prematur;
5. Menyatakan menurut hukum, Putusan Perkara Perdata No. 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub Tertanggal 28 Oktober 2021, yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub., memiliki perbedaan luas, salah alamat serta keliru dalam batas-batasnya, tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya ditangguhkan karena alasan *NonEksekutebel*;
6. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan didampingi kuasanya, Terlawan 1, Terlawan 2 dan Terlawan 3 diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Terlawan 4 tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Oktober 2023 upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pelawan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan tersebut, Para Terlawan memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan eksekusi menjawab poin 2 (dua) gugatan eksekusi.
 - Bahwa menurut tanggapan terlawan eksekusi, tidak ditariknya Penggugat 4 (empat) dalam putusan Mahkamah Agung, karena dalam memori kasasi dan atau permohonan kasasi Tergugat/ Pelawan Eksekusi tidak menarik ahli waris Penggugat 4 (empat) sebagai para pihak dalam permohonan kasasi tersebut sehingga permohonan kasasi di tolak oleh Mahkamah Agung.
2. Bahwa menurut hemat Terlawan eksekusi terhadap poin No.3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan perlawanan eksekusi adalah bahwa obyek dari sertifikat nomor 553 Desa Bantu Lante, Kecamatan Tarano adalah tanah warisan dan pemiliknya adalah ahli waris dan masih ada ahli waris lain yang mempunyai hak atas tanah warisan tersebut.
3. Bahwa menjawab poin 5, 6, dan 7 gugatan perlawanan eksekusi:
 - Menurut hemat terlawan eksekusi, bahwa luas 11.986 M2 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.137.Pdt.G/2021/PTA.MTR adalah luas yang sebenarnya dari

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan (obyek sengketa), bahwa luas tersebut merupakan fakta setelah majelis hakim turun ke lapangan melakukan pemeriksaan setempat dan yang menunjukkan batas-batas dan luas obyek sengketa adalah Tergugat sendiri selanjutnya luas tanah tersebut dikuatkan oleh luas dalam sertifikat No.533 milik Tergugat.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, terlawan eksekusi memohon kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tidak menerima/ menolak gugatan perlawanan eksekusi Pemohon Eksekusi.
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat banding, kasasi (uit voor baar)
3. Menghukum Penggugat Pelawan Eksekusi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban terlawan tersebut, Pelawan memberikan Replik secara tertulis bertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pelawan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil dalil gugatan perlawanan Pelawan yang telah diajukan sebelumnya;
2. Bahwa Pelawan menolak secara tegas semua dalil jawaban Para Terlawan kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang;
3. Bahwa tanggapan Pelawan terhadap jawaban Terlawan poin 1: Bahwa ditariknya Terlawan 4 sebagai pihak telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena meninggalnya Tergugat 4, tidak menghilangkan maupun menghalangi hak keperdataan Pelawan untuk menggugat;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tanggapan Pelawan terhadap jawaban Terlawan poin 2:

Bahwa jawaban para Terlawan tidak relevan dengan materi yang disampaikan Pelawan, padahal telah jelas-jelas gugatan perlawanan Pelawan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang terkait jual beli obyek sengketa SHM No.553, karena pada dasarnya, penerbitan SHM No.553 terdapat alas hak yang sah secara hukum, yang menerangkan asal muasal dari obyek sengketa tersebut;

Bahwa perlu diketahui, penerbitan obyek sengketa, bukan dilakukan dengan sulap sulapan, melainkan dengan prosedur resmi sebagaimana dimaksud dalam PP. No. 24 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa oleh karena itu, hal hal demikian dapat menimbulkan masalah administrative maupun masalah keperdataan, dan putusan tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya tidaknya ditangguhkan;

5. Bahwa tanggapan Pelawan terhadap jawaban Terlawan poin 3:

Bahwa apa yang disampaikan Pelawan, juga berdasarkan fakta, karena luas obyek sengketa, telah diketahui jelas oleh para Penggugat, sehingga Para Penggugat menuangkan dalam gugatannya yaitu luas sengketa adalah 85 are;

Bahwa yang menjadi pertanyaan kami adalah, dari mana Majelis Hakim Tingkat pertama mendapat keyakinan bahwa selisih antara 85 are dengan 119,86 are adalah tanah warisan alm. Arsyad;

Bahwa jika dihitung, selisih tanah tersebut adalah 34,56 are, selisih tersebut tentu sangat signifikan, dan harus dapat dibuktikan kepemilikannya;

Bahwa terhadap hal-hal lainnya, para Terlawan tidak menanggapinya, maka juga tidak akan menanggapinya;

Bahwa terhadap dalil-dalil replik Pelawan tersebut, Para Terlawan memberikan duplik secara tertulis bertanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terlawan eksekusi tetap berpegang pada jawaban terlawan eksekusi.

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



2. Bahwa sepanjang persidangan perlawanan eksekusi tidak terlintas ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan eksekusi karena tidak dilibatkan dalam pelaksanaan persidangan perkara waris atau tidak hadir dalam perkara waris ini sehingga di putus perstek; Oleh karena hanya Tergugat dalam perkara waris yang mengajukan perlawanan eksekusi sedangkan Tergugat dinyatakan hadir sampai pada Tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Tergugat tidak boleh melakukan perlawanan eksekusi karena semua materi persidangan sudah disidangkan dalam proses persidangan, dan kalau tidak ada permasalahan yang riskan sehingga turun fatwa MA maka eksekusi tidak bisa ditangguhkan;
3. Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, Terlawan eksekusi memohon agar perkara ini dan atau perlawanan eksekusi Pelawan eksekusi tidak dapat diterima atau ditolak, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi surat keterangan penyerahan tanah sawah Uma Pamasah enam petak dalam status warisan, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 553 atas nama Ansorrallah, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 28 Oktober 2021, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 alat bukti

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 1053/K/AG/2022 tanggal 15 Desember 2022, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi SPPT atas nama Ansorollah, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.00 RW.00, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa obyek yang di sengketakan oleh Pelawan dan Terlawan wujudnya masih ada/utuh dan tidak dalam keadaan rusak.
 - Bahwa obyek sengketa tersebut bentuknya adalah sawah yang dapat ditanami padi yang terletak di Blok Orong Sumir Dalam Lingkung;
 - Bahwa obyek tersebut adalah tanah Pelawan yang diperoleh sebagai hibah dari orangtua Pelawan dan Terlawan tahun 2010.
 - Bahwa Obyek sengketa tersebut saat ini sebagian dikuasai Pelawan dan sebagian dikuasai Para Terlawan.
3. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Dusun XXXXX, RT.00 RW.00, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa yang di sengketakan oleh pelawan dan Terlawan wujudnya masih ada dan tidak dalam keadaan rusak atau musnah karena terkena bencana alam.
 - Bahwa obyek sengketa tersebut bentuknya adalah sawah yang dapat ditanami padi dan ada rumah diatasnya.

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari obyek sengketa tersebut dulunya sudah ada yang dijual sebagian namun telah di tebus.
- Bahwa obyek sengketa tersebut sebagian dikuasai Para Terlawan, dan sebagian lagi oleh Pelawan.
- Bahwa obyek tersebut telah bersertifikat dengan batas sebelah utara dengan tanah Arifin, Jamri dan M.Talub, sebelah timur dengan tanah Cengeng, M Saleh dan Jalani, sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah M Saleh sekarang A Hamid, sebelah Barat dahulu berbatasan dengan dengan tanah M Saleh sekarang A Hamid.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan adanya batas tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pelawan menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Terlawan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Terlawan tidak mengajukan alat bukti apapun pada persidangan dan mencukupkan dengan bukti putusan yang telah diajukan oleh Pelawan yang berupa putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;

Bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan kesimpulan tertanggal 01 Februari 2024, sedangkan Terlawan juga mengajukan kesimpulan tertanggal 01 Februari 2024 yang selengkapannya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Pelawan dan Terlawan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa gugatan provisi Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Pelawan diatas;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pelawan pada pokoknya didasarkan pada dalil/alasan agar majelis hakim membatalkan dan atau menanggguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR, tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub, tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang bahwa perintah pembatalan maupun penangguhan eksekusi adalah kewenangan ketua Pengadilan. Sejak perlawanan ini diajukan sampai diputuskannya perkara ini, belum ada perintah untuk melaksanakan eksekusi dilapangan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1053K/AG/2022, tanggal 15 Desember 2022, adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR, juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkacht), yang bunyi amarnya pada angka 8 sebagai amar yang bersifat kondemnator, maka dengan bunyi amar yang bersifat kondemnator tersebut putusan dimaksud dapat dilaksanakan secara suka rela, kemudian apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka atas permintaan salah satu pihak agar dilakukan eksekusi dan ternyata pihak Pelawan keberatan dan akhirnya mengajukan perkara perlawanan eksekusi dengan menarik pihak-pihak yang menjadi subyek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak dieksekusi, maka berdasarkan ketentuan pasal 225 R.Bg. hal tersebut dibolehkan;

Menimbang, bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1053K/AG/2022, tanggal 15 Desember 2022, apabila didasarkan pada bunyi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dimana upaya hukum perlawanan Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1053K/AG/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan oleh Pelawan tidak dikatakan sebagai perkara yang saling bergantung oleh karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut sekalipun ada permohonan Peninjauan Kembali ataupun perlawanan eksekusi (partij verzet) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan gugatan provisi yang meminta untuk pembatalan dan atau penangguhan eksekusi masih merupakan bagian dari pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan provisi Pelawan tidak mempunyai landasan hukum dan harus dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dedi Jamaludin, Lc., Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil perlawanan Pelawan, Pelawan/Kuasanya mengajukan perlawanan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1053K/Ag/2022, tanggal 15 Desember 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 137/Pdt.G/2021/Pta.Mtr.,

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2021, Jo. Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 582/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 28 Oktober 2021, dengan dalil yang pada pokoknya agar putusan tersebut dinyatakan Non Executable (tidak dapat dilaksanakan eksekusi), berdasarkan ketentuan Pasal 225 R.Bg, ternyata hal tersebut dibolehkan karena itu perlawanan Pelawan/Kuasanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawabannya menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan permohonan kasasi dalam perkara waris ini dan menyatakan bahwa obyek sertifikat hak milik No. 553 Desa Bantu Lante, Kecamatan Tarano adalah warisan. Adapun luas 11.986 M2 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 137/Pdt.G/2021/Pta.Mtr adalah luas yang sebenarnya dari obyek sengketa dan merupakan fakta setelah majelis hakim turun ke lapangan melakukan pemeriksaan setempat, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa bukti P.1 sampai dengan P.6. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang- Undang No. 10 tahun 2020 tentang biaya materai dan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. pasal 1888 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang berupa foto kopi surat keterangan penyerahan tanah sawah Uma Pamasah, bukti tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan. Oleh karena bukti tersebut telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub tertanggal 28 Oktober 2021, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa sertifikat hak milik Nomor 553 Desa Bantu Lante, Kecamatan Tarano adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 RBg. Bukti tersebut membuktikan adanya obyek sengketa aquo dengan luas 11.986 M2. Oleh karena alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 28 Oktober 2021, maka alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan kembali secara rinci, karena bukti luas tanah yang tercantum dalam bukti P.2 bersesuaian dengan luas yang tercantum dalam amar putusan tersebut, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 28 Oktober 2021 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa terhadap obyek sengketa aquo telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.4 yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021, membuktikan bahwa obyek sengketa aquo pernah diajukan upaya hukum banding dan telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.5 yang berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053/K/AG/2022 tanggal 15 Desember 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa obyek sengketa aquo telah dijatuhkan putusan pada tingkat judex juris dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) dan memiliki kekuatan mengikat untuk dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.6 yang berupa SPT pajak tahunan atas nama Ansorrallah adalah bukan merupakan bukti kepemilikan, namun bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pelawan yang membayar pajak atas tanah yang luasnya 11.986 m2 pada tahun 2023 karena obyek tersebut atas nama Pelawan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pelawan juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa, telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa keterangan saksi pelawan mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/ dialami sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi Pelawan tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pelawan (Sabaruddin bin Salahuddin) memberikan keterangan bahwa obyek sengketa aquo masih ada wujudnya, dan tidak rusak. Oleh karenanya Putusan No. 1053K/AG/2022, Jo. Putusan Nomor 137/Ptd.G/2021/PTA.Mtr Jo. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub, (bukti P.3, P.4 dan P.5) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) jika dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut justru membuktikan bahwa tidak terdapat halangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek perkara tersebut;

Menimbang bahwa saksi yang bernama Hermanto bin Ahmad H.M Zen, juga menerangkan yang bersesuaian dengan saksi 1, yang pada pokonya bahwa obyek sengketa masih ada/utuh, dan tidak dalam keadaan rusak karena bencana alam oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah menguatkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dan tidak terdapat halangan untuk dilakukan eksekusi, namun keterangan lain terkait dengan batas maupun asal usul obyek sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena perkara aquo adalah perlawanan terhadap eksekusi (partij verzet), sehingga fokus pemeriksaannya adalah pada obyek tersebut dapat di eksekusi atau non eksekutabel;

Menimbang bahwa terhadap petitum perlawanan Pelawan yang memohon agar Majelis hakim menyatakan menurut hukum, putusan perdata nomor 1053K/Ag/2022, putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/Pta.Mtr dan Putusan Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub. tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dapat ditangguhkan dengan alasan cacat subjek hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub, Nomor

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.G/2021/Pta.Mtr, Nomor 1053K/Ag/2022 telah diputuskan oleh mejelis hakim pada semua tingkatan, bahkan telah diputuskan pada tingkat kasasi (*judex yuris*), oleh karenanya putusan yang telah dijatuhkan hakim selagi tidak dibatalkan oleh peradilan dalam tingkatan upaya hukum, maka putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat. Hal ini sesuai dengan asas hukum *res judicata pro varitate habetur* yang artinya putusan harus dianggap benar sebelum ada putusan yang membatalkan putusan tersebut. Selain itu incasu putusan yang akan dieksekusi adalah putusan banding Nomor 137/PdtG/2021/PTA.Mtr, sehingga tidak terlibatnya ahli waris dari Arif Asryad dalam perkara kasasi 1053K/AG/2022 tidak menyebabkan putusan 137/PdtG/2021/PTA.Mtr tersebut menjadi non eksekutabel.

Menimbang bahwa perlawanan tidak diperlukan lagi terhadap putusan yang sudah inkraht, terlebih membatalkan sebuah putusan, sebab putusan dalam obyek sengketa aquo telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum formil dan hukum materiil, bahkan dalam putusan Nomor 1053K/AG/2022 (vide bukti P.5) disebutkan bahwa “.. ternyata putusan Judex Fakti/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang -undang”, sehingga putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/Pta.Mtr, harus dipatuhi karena sudah memiliki daya kekuatan mengikat untuk dapat dilaksanakan dan putusan sudah bersifat litis finiri opperte, oleh karena nya perlawanan yang diajukan oleh pelawan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum perlawanan yang meminta agar Putusan Perkara Perdata No. 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub Tertanggal 28 Oktober 2021, yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub., yang tidak didahului dengan pembatalan warkah yang berkaitan dengan penerbitan SHM No. 553 an. Ansorrollah serta tidak didahului dengan proses administrative pada Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tidak dapat dilaksanakan atau setidak-tidaknya ditangguhkan dengan alasan Prematur, majelis hakim

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat banding No. 137/Pdt.G/2021/PTA.Mtr Tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana bukti P.4 pada amar putusan angka 9 telah dinyatakan bahwa, SHM No. 553 Luas 11.986 M2, Desa Bantu Lante, Kec. Tarano Kab. Sumbawa Prov. NTB atas nama Ansorrollah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa karena sertifikat SHM No. 553, Luas 11.986 M2, atas nama Ansorrollah sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara hukum majelis tidak perlu mempertimbangkan dokumen proses penerbitan sertifikat tersebut karena warkah tersebut tidak diajukan dipersidangan dan warkah tersebut adalah merupakan ranah pada Badan Pertanahan Nasional. Oleh karenanya petitum aquo harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum yang meminta Majelis hakim menyatakan menurut hukum, Putusan Perkara Perdata No. 1053 K/Ag/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan No. 137/Pdt.G/2021/PTA.MTR Tanggal 30 Desember 2021 jo. Putusan No.582/Pdt.G/2021/PA.Sub Tertanggal 28 Oktober 2021, yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 01/Pdt/Eks/2023/PA.Sub., memiliki perbedaan luas, salah alamat serta keliru dalam batas-batasnya, tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya ditangguhkan karena alasan *NonEksekutebel*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding (vide bukti P.3 dan P.4) telah menetapkan luas batas obyek sengketa. Jika terdapat perubahan dalam batasan yang bersebelahan dengan obyek perkara, hal tersebut tidak otomatis merubah luas obyek yang tercantum dalam bukti SHM nomor 553 yang tercantum dalam bukti P.2 tersebut.

Menimbang bahwa penjatuhan putusan tentang batas dan luas obyek sengketa yang diputuskan oleh majelis dalam perkara Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub, dan telah berdasarkan hasil pemeriksaan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



setempat untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, hal mana pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti yang dipertimbangkan majelis hakim setelah turun ke lapangan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa dalam putusan dan bundel perkara Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa yang mana luas obyek berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor 582/Pdt.G/2021/PA.Sub yang dihadiri oleh Para pihak, dan disaksikan oleh saksi, isinya tidak dibantah, bahkan diakui oleh Tergugat/ Pelawan Aquo dan luas yang ditemukan sama dengan luas dalam putusan, oleh karenanya pemeriksaan terkait dengan asal usul obyek sengketa luas maupun batas-batasnya yang telah diperiksa dan telah diputuskan, sudah tidak relevan untuk diperiksa kembali karena dalam perlawanan eksekusi ini pemeriksaannya difokuskan pada obyek sengketa yang dapat dieksekusi atau tidak;

Menimbang bahwa karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatan perlawanannya terhadap obyek sengketa yang tidak dapat dieksekusi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan patut pula perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Pelawan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H., dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pelawan dan kuasanya dan Kuasa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tanpa hadirnya Terlawan IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Muhlis, S.H.,

Erpan, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Amiruddin, S.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	1.277.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.452.000,00

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2023/PA.Sub